SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SANGIANG KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Adminitsrasi Publik
(Ap) Jurusan S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah



PRODI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2021 BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA



Disusun dan Diajukan Oleh:

NUURHAYU NIM. 2019B1B100

PROGRAM STUDI ADMINITRASI PUBLIK

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji Pada Seminar hasil Mataram, 23 Desember 2022 Menyetujui:

Pembimbing I

Dr.H. Palahuddin, M.Ag NIDN. 0031127361 Pembimbing II

M. Ulfatul Akbar Jafar, S. Ap., M.Ip

NIDN. 0809039203

Mengetahui etua Program Studi Adminingasi Publik

Râbhrad Hidayat, S.AP.,M.AP) NIDN. 0822048901

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SANGIANG KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Oleh:

NURHAYU NIM.2019B1B100

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Pada Tanggal 06 Januari 2023 Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Tim Penguji

Dr. H. Palahuddin, M.Ag. NIDN. 0031127316

M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP. NIDN, 0809039203

Drs. H. Darmansyah, M.Si NIDN, 0008075914 Ànggota 1

Anggota 2

Mengetahui,

Dekan Fakultás Imu Sosial Dan Ilmu Politik

DP: H-Murammad Ali, M.S NIDN. 0806066801

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Adalah:

Nama : Nurhayu

Nim : 2019B1B100

Alamat: Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima

Bahwa Skripsi Yang Berjudul "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2021 Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa" Adalah Benar Hasil Karya Saya. Dan Apabila Terbukti Skripsi Ini Merupakan Hasil Jiplakan Dari Karya Orang Lain (Plagiat) Maka Gelar Sarjana Administrasi Publik Dapat Di Cabut Kembali.

Demikian Surat Pernyataan Saya Buat Dengan Sebenar-Benarnya Penuh Rasa Tanggung Jawab Atas Segala Akibat Hukum.

Mat<mark>aram, 25</mark> Januari 2023 Yang Membuat Pernyataan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram Website: http://www.lib.ummat.ac.id E-mail: perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiya	h Mataram, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:	
Nama : NUPHAYU	
NIM : 2019317360	
Tempat/Tgl Lahir: 5angland /01-01-1995	
Program Studi : Administrati Publik	
Fakultas : Ilmu 505 in dan ilmu Por	K.K
No. Hp : 082 338 024 943	
Email nurvayu alhamid 1507 @gmail	Com
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa	Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul:
Analysis pergelolaian kevangan de	sa tanun 2021 berdasarkan
UV No. 6 taken 2014 tentang desa	
- Annual -	
Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang	lain. 45%
Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau se	hagian dari Skripai/VII/Tasia* tamahut taulama
indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah mil	ih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi
dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pu	istaka, saya bersedia menerima sanksi akademik
dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang	berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.
Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesung	youhnya tanna ada naksaan dari siananun dan
untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.	gamiya tanpa ada paksaan dan siapapun dan
	* * *
Mataram, 10 - 01 2023	Constant of
	Mengetahui,
Tending	Kepala UPA. Perpustakaan UMMAT
METERA	1/1
E8755AKX254121633	

*pilih salah satu yang sesuai

NIM. 2019B1B100

Askandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT


Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram Website: http://www.lib.ummat.ac.id E-mail: perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : NUP-HAYU
NIM : 2010B1B100
Tempat/Tgl Lahir: Sansians / 01 - 01 - 1955
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : ilmu sosial dan ilmu politik
No. Hp/Email: 085 338 ory 943 /nurhay u alhanidogo egnail con
Jenis Penelitian : ✓ Skripsi
Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul: ARAGISIS PENGANAN KEUNGAN DUSAN MENAMAN DESAN DESAN DUSAN KEUNGAN DUSAN MENAMAN DESAN DESAN DE
Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran
Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
Mataram, 19 - Januari - 2023 Mengetahui, Penulis Kepala UMT. Perpustakaan UMMAT
S2396AKX25427612 NIM. 2010 (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3
NIM. 2019 B1 B1 00 NIDN. 0802048904

мото

PANTANG MUNDUR SEBELUM SUKSES



KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya hanya kepada Allah Subahanahu Wata'aala, atas segala limpahan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu penegetahuan kepada hamba-Nya. bukti perjuangan yang panjang dan jawaban atas do'a yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat serta salam "Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad" juga penulis sampaikan junjungan Nabi Muhammad SAW. Sang pejuang sejati yang telah membawa kebenaran.

Skripsi dengan judul: "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2021 Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa penulis hadirkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan administrasi publik universitas muhammadiyah mataram.

Penyelesaian skripsi ini mendapat banyak bimbingan, arahan dan support terutama kedua orang tua tercinta yakni ayahanda H. Basai tercinta dan ibunda HJ. Harna tersayang yang telah memperjuangkan seluruh tenaganya untuk kesuksessan anaknya, membesarkan dan merawat sampai penulis bisa seperti ini, terimakasih tak terhingga ucapkan untuk kedua orang tuaku tercinta. Teruntuk saudara dan saudariku yang setia mendukung, arahan serta memberikan nasehat yang sangat memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yakni abang 1 Nurdin, 2 abang Sahril, S. Pd., M. Pd., 3 kaka Nurlaila S. Pd., 4 kaka Nuryani, S.

Ip. Terimakasih sudah memberikan arahan dan nasehat yang begitu luar biasa sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.


Selain itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak, dianta ranya;

- 1. Bapak Drs. Abdul Wahab MA. Rektor universitas muhammadiyah mataram.
- 2. Bapak Dr. H.muhammad ali, M.Si. selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram
- 3. Bapak Rahmad Hidayat, S.Ap., M.Ap selaku ketua program studi administrasi publik universitas muhammadiyah mataram
- 4. Bapak Dr. H. Palahuddin, M.Ag selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaiakan dengan baik.
- 5. Bapak M. Ulfatur Akbar Jafar, S.Ap,. M. Ip pembimbing kedua yang selalu meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan kritik, saran, nasehat dan bimbingan sejak awal hingga akhir terkait dengan penulisan proposal skripsi.
- 6. Bapak Dan Ibu Dosen, Staf Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat sehingga proposal skripsi ini terselesai dengan baik
- Ucapan terimakasih juga untuk sahabat-sahabatku/ kerabat yang selalu mendukung sampai ke tahap ini dan semoga kedepannya kita sama-sama sukses.

8. Ucapan terimakasih juga teruntuk orang yang selalu support dan membantuku terimakasi selalu support sampai sejauh ini, semoga cepat nyusul.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, karena itu penulis terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh...



ABSTRAK

NURHAYU, 2021 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sangiang Kec. Wera, Kab. Bima Tahun 2021 Berdasarkan Uu No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Skripsi Program Studi Adminitsrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dibimbing oleh

(Pembimbing I) Dr. H. Palahuddin, M.Ag. dan (Pembimbing II) M. Ulfatul Akbar Jafar, S. Ip., M.Ap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima Sudah Sesuai Dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian dilakukan di kantor Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan desa di desa sangiang kecamatan wera kabupaten bima tahun 2021 yang dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum dapat di katakana transparan, partisipasi dan akuntabel. Karena di lihat dari infrnatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum dapat di katakana transparan, partisipasi dan akuntabel. Karena di lihat dari infranstruktur yang masih belum terealisasikan sebagai mana visi dan misi yang sudah di terapkan sebelumnya. Selain itu juga, factor penghambat adalah keterbatasan waktu dalam persiapan adminitsrasi dan pemahaman isi UU No. 6 tahun 2014 sebagai dasar aturan.

Kata Kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

NURHAYU, 2021 An Analysis of Village Financial Management in Sangiang Village, Wera District, Bima Regency The Year 2021 Based on Law No. 6 of 2014 Concerning Villages.

Public Administration Study Program Thesis, Muhammadiyah University of Mataram.

Guided by (Consultant I) Dr. H. Palahuddin, M.Ag. and (Consultant II) M. Ulfatul Akbar Jafar, S. Ip., M.Ap.

This study attempts to ascertain whether Sangiang Village, Wera District, Bima Regency, village financial management under the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 6 of 2014. The study was carried out in the Wera District office in Sangiang Village, Bima Regency. Qualitative research is one of the research types used. The data used is Primary Data and Secondary Data. According to the study's findings, the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages of village finance management in Sangiang village, Wera sub-district, Bima district in 2021 cannot be characterized as transparent, participatory, or accountable. It is because when the vision and mission have previously been applied, reporting and accountability are still not realized in terms of infrastructure. The limited time available for administrative planning and comprehension of Law No. 6 of 2014's essential provisions is another deterrent.

Keywords: Planning, Implementation, Administration, Reporting, and Accountability.

MENGESAHKAN SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA MATARAM

KEPALA

LAMMADI, PT P3B

UMVEHSTAN MUMMAADIYAH MATADAM

Palumara, M.Pd


DAFTAR ISI

SAMPUL	•••••
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSRACT	viii
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI.	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI	12
A. Tinjauan Pustaka	12

B. Good Governance	18
C. Pengelolaan Keuangan Desa	21
D. Akuntabilitas	21
E. Transparansi	22
F. Kerangka Konseptual	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	26
B. Subjek Penelitian	27
C. Sumber Data	27
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Instrumen Penelitian	29
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	29
G. Pengujian Keabsahan Data	31
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum	34
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.	38
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hala	man
1.	Anggaran Keuangan Tahunan Desa Sangiang Tahun 2021		4
2.	Penelitian Terdahulu	12	
3.	Hasil Perencanaan Desa Sangiang Tahun 2021		41
4	Anggaran Pelaksanaan Pengelolaan Kenangan Tahun 2021		45



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halamar
1.	Kerangka Berpikir	26
2.	Peta Desa Sangiang	35
3.	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sangiang	38
4.	Proses Perencanaan Pengelolaan Keuanagan Desa Sangiang	g 41
5.	Alur Tahapan Pelaksanaan Keuangan Desa	48



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul 1. Halaman Dokumentasi Halaman Surat Keterangan Hasil Penelitian 2. Halaman Mohon Sebagai Penguji Skripsi 3. Halaman Konsultasi 4. Halaman Sublimit Jurnal 5. 6. Halaman Mohon Izin Penelitian 7. Halaman Pernyataan Dosen Pembimbing Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing Mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya tersendiri yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan Desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Selain itu, daerah provinsi juga memiliki status sebagai otonomi daerah.

Provinsi di Indonesia mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk mengawasi dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat sekitarnya sesuai dengan undang-undang. Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan keuangan daerah mengawasi semua komponen teknis, termasuk undang-undang, organisasi, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia(Yuliani et al., 2010).

Indonesia adalah negara yang belum berkembang. Menurut legenda, desa-desa di Indonesia adalah intinya. Seringkali, kata tersebut memunculkan gambaran penduduk desa yang miskin, kuno, dan

ketinggalan zaman. Namun, komunitas tersebut memiliki aristokrasi yang luar biasa dan kekayaan pengetahuan lokal. Masyarakat membentuk demokrasi demokrasi yang sepenuhnya mandiri dan berdaulat. Untuk waktu yang sangat lama, desa memiliki adat sosial dan sistem pemerintahannya sendiri (furkani; 2010; 1).

Mengingat berartinya daerah Desa dalam struktur kepemerintahan nasional hingga undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa yakni undang- undang yang sudah diimpikan oleh segenap warga desa. Pas pada hari Rabu 18 desember 2013, Rancangan undang- undang tentang desa sudah di sahkan jadi Undang-Undang Desa. Pada bertepatan pada 15 januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudoyono sudah formal mengesahkan UU tersebut. Undang- undang ini pula salah satu ketentuan yang baru dikeluarkan oleh Pemerintah yang diiringi dengan Peraturan Pemerintah 2014 tentang desa. Oleh sebab itu buat menanggulangi bermacam berbagai kasus yang sudah terjalin dalam ruang lingkup daerah desa spesialnya di Desa Sangiang kec. Wera kab. Bima NTB serta mewujudkan kesejahteraan untuk warga desa sangian hingga pemerintah pada tahun 2014 menghasilkan ketentuan UU Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan terlaksananya pemerintah desa yang baik.

(Akbar & Rachman, 2021) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tdiak bisa ditawar-tawar lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiyaanny.

(Zitri, 2020) Peraturan Pemerintah Tentang desa Tahun 2014, pada pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakata.

Pertarungan politik yang berlangsung lama berujung pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kebijakan baru pemerintah. Politisi dan cendekiawan berkolaborasi membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Itu disahkan untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung oleh peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undangdesa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dirasakan sangat

istimewa karena hal ini telah memberikan fondasi dasar yang kuatmengenai penyelenggaraan pemerintah Desa. Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang desa ini dapat memberikan peluangkepada pemerintah desa untuk mengatur, mengurus dan mengelolah tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembagunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Pemerintah desa juga diharapkan lebih inventif, kreatif, dan inovatif dalam mengelola berbagai sumber daya alam yang dikuasainya, termasuk pengelolaan aset dan keuangan masyarakat.Secara alami, tugas mungkin menyertai peran yang telah disetujui oleh pemerintah desa. Karena kewenangan desa pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada warga Desa Sangiang, Kec, wera. Kab, bima NTB maka prinsip akuntabilitas harus diterapkan dalam hal ini. Sesuai ketentuan yang berlaku.

Permendagri Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2018 membahas semua topik tersebut dan banyak lagi. Rekening kas desa, yang mengumpulkan dan mengeluarkan semua uang yang dinilai, berada di bawah pengelolaan APBDesa. Hanya kepala desa dan bendahara desa yang dapat menyetujui transfer anggaran desa ke rekening kas desa. Perencanaan, pelaporan, dan tanggung jawab fiskal yang cermat diperlukan agar desa memiliki pengelolaan keuangan yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat. Sebagai konsekuensinya, proses manajemen harus transparan dan dapat diandalkan. Merencanakan, mengerjakan, mengelola,

melaporkan, dan mempertanggung jawabkan adalah semua aspek pengelolaan keuangan desa.Seperti dapat dilihat, APBDesa membuat keputusan tentang penggunaan kas desa dari semua kas yang dinilai.

Adapun Anggraran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB dapat dilihat di tabel berikut;

Tabel 1.1

Anggaran Keuangan Tahunan Desa Sangiang Tahun 2021

No	Pagu	Jenis Pengeluaran	Keterangan
1	Tahun 2017,	PADes (Pendapatan Asli	Alokasi anggaran
	Rp.1.463.765.872,40	Desa) -Rp.5.000.000	pengeluaran didesa
		DD (DanaDesa) -	sangiang
		Rp.858.883.541.14	kecematan wera
		ADD (Alokasi dana desa)-	kabupaten bima
		Rp.587.035.882.02 PRD - Rp. 12.846.449.24	NTB
2	Tahun 2018,	PADes (Pendapatan Asli	Adanya
	Rp.1.590.589.636.00	Desa) - Rp. 4.500.000	peningkatan dana
		DD (DanaDesa) –	desa dari tahun
		Rp. 938.040.279	sebelumnya
		ADD (Alokasi dana desa) -	
		Rp.562.110.791	
		PRD - Rp.14.238.566	
3	Tahun 2019,	PADes (Pendapatan Asli	Anggaran

	Rp. 1.892.605.748	Desa)- Rp.15.266.434	meningkat tinggi
		DD(DanaDesa)-	yang melebihi dari
		Rp.1.150.712.431	tahun sebelumnya.
		ADD (Alokasi dana desa)-	
		Rp.657. 255.100	
		PRD-Rp. 19.371.783	
4	Tahun 2020,	PADes(Pendapatan Asli	Alokasi anggaran
	Rp.1.814.883.894	Desa)-Rp.5.000.000	menurun dari
		DD(DanaDesa)-	tahun sebelumnya
		Rp.1.098.805.000	yang meningkat
		ADD(Alokasi dana desa)-	
		Rp.628.099.077	2 77
		PRD-Rp.22.979.817	* I
5	Tahun 2021,	PADes(Pendapatan Asli	Alokasi anggaran
	Rp.1.814.883.894	Desa)-Rp.5.000.000	masih menurun
		DD(DanaDesa)-Rp.	seperti tahun lalu.
		1.158.805.000	
		ADD(Alokasi dana desa)-	
		Rp.628.099.077	
		PRD- Rp.22.979.817	

Sumber: Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) DiDesa Sangiang

Kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB.

Ketika uang masuk ke rekening desa, kepala desa dan bendahara dapat langsung mengelola dompet kas. Oleh karena itu, untuk melakukan kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, pengelolaannya harus melalui peraturan pengelolaan keuangan desa dan keterbukaan pengelolaan keuangan.(Soedjono soekanto 2007:20).

Pemerintah melakukan upaya untuk mengontrol, mengatur, dan memajukan kepentingan lingkungan. Tidak diragukan lagi, untuk memajukan kesejahteraan dan pembangunan desa, diperlukan pendapatan. Alokasi Dana Desa yang biasa dikenal dengan Dana ADD merupakan salah satu jenis pendapatan desa yang dapat digunakan baik untuk operasional desa maupun pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Pasal 1 No.6 Tahun 2014 tentang Kota, Pembagian Aset Kota adalah sekitar 10% (10%) dari uang tambahan yang diterima Daerah/Kota dalam Rencana Belanja Pendapatan dan Konsumsi Provinsi setelah dikurangi dengan Pembagian Aset Luar Biasa.

Pengeluaran Anggaran Alokasi Dana Desa; 30% untuk perlengkapan dan operasional pemerintahan desa; 70% untuk pengeluaran yang terkait dengan pemberdayaan warga. pemerintah desa harus siap berpartisipasi untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan standar terbuka, akuntabilitas, partisipasi, dan pengujian yang teratur. menghormati Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Perda No. 37 Tahun 2007. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa

yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan semuanya termasuk dalam pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab di desa. Mewujudkan akuntabilitas merupakan tujuan utama reformasi zona publik.Secara umum, akuntabilitas adalah kewajiban untuk secara teratur melaporkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan utama pengelolaan keuangan dana desa diseluruh indonesia adanya beberapa permasalahan baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan. Salah satu masalah dalam mendorong penyelenggaraan dana desa adalah belum adanya peraturan perundangundangan yang lebih komprehensif, terkini dan sejalan dengan pelaksanaan dan pertumbuhan perangkat pemerintahan desa. Belum adanya aturan yang mengatur standar akuntansi pemerintahan desa menjadi persoalan kedua.

Sementara itu, area pemantauan berfokus pada antisipasi pengelolaan oleh pemerintah daerah yang dianggap berisiko bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini harus jelas dari fakta bahwa beberapa masih beroperasi tanpa rencana dan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan prakarsa manajemen. Diasumsikan bahwa tujuan

peningkatan dan penguatan desa dapat dicapai secara efektif, sesuai dengan rencana aturan dan pedoman yang relevan, dan dengan pengawasan dan kontrol yang tepat dari pengelolaan keuangan desa.

Pemanfaatan dana desa harus dioptimalkan tidak hanya untuk pembangunan fisik tetapi juga untuk pembangunan berkelanjutan, berkonsentrasi pada tujuan dan inisiatif bersama, kata Dr. Hj, Sitti Rohmi Djalillah M, Pd, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Menurut H. Ashari, DH, MH, Direktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencatatan Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Pemerintah Desa NTB, secara keseluruhan laju progres penggunaan dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp. 1 triliun 247 miliar, sedangkan tahap ketiga baru ditangani untuk 724 kota.

Pembangunan desa yang direncanakan dengan demikian harus diselaraskan dengan inisiatif pemerintah daerah dan provinsi. karena kebutuhan desa menjadi perhatian yang signifikan. Rapat Koordinasi Evaluasi Dana Desa Tahun 2021 dibuka pada Senin, 29 November 2021, di Hotel Lombok Astoria, dan Wagub memberikan keterangan.

Masalah utamanya adalah bagaimana pengelolaan keuangan Desa Sangiang tahun 2021 sesuai UU NO.6 tahun 2014tentang desa di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. terkait pembangunan infrastruktur masyarakat yang belum selesai, antara lain pembangunan gedung serbaguna, trotoar dan gang. Masih ada BUMDes lain yang belum berfungsi seperti yang diharapkan.

Dengan anggaran dana yang tidak bisa distabilisasi oleh adanya arus dana yang besar dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang cukup banyak dan belum di kelola dengan baik sehingga partisipasi dari bagian-bagian masyarakat yang ada Di Desa Sangiang Kecematan Wera Kabupaten Bima belum maksimal.

Dengan Keikutsertaan elemen-elemen masyarakat yang ada dapat dimudahkan perencanaan pengelolaan keuangan desa secara efektif. Oleh karena itu penulis ingin menelitiAnalisis Pengelolaan Keuangan Desa Sangian.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana TransparansiPengelolaan Keuangan Desa Didesa Sangiang Tahun 2021Kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB?
- b. ApaFaktor Penghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Didesa SangiangKecamatan Wera Kabupaten Bima?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa Didesa Sangiang
 Tahun 2021 Kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB.
 - b. Untuk mengetahui Faktor Apa saja yang menjadi penghambat pengelolaan keuangan Desa Didesa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

c. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dantujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat maupun konstribusi sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapakan dapat menambah informasi atau wawasanyang lebih konkrit bagi pemerintah, para praktisi ekonomi, dan khususnya para pengelolah keuangan desa mengenai UU No. 6 tahun 2014.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang bermanfaat bagi Pemerintahan Desa di Kabupaten bima kecamatan wera sangiang. khususnya Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan. Selain itu, sebagai bahan referensi bagi Pemerintah Kabupaten bima dalam merumuskan kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan Desa agar pembangunan di desa berjalan lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian mengenai pengelolaan keuangan dapat dilihat pada tabel 2.1berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
	121,32111	John T. Committee of the Committee of th	
1.	Yoyok	Pengelolaan	Pengelolaan keuangan desa
	Suda <mark>rmaji, (2009)</mark>	Keuangan	Bakaran Kulon dituangkan
		Desa (Studi Kasus	dalam bentuk Anggaran
		Pengelolaan	Pendapatan dan Belanja Desa
		Keuangan Desa	(APBDesa), yang mana
		Bakaran Kulon	didalam APBDes sudah
		Kecamatan Juwana	tercantum daftar belanja dan
		Kabupaten Pati).	rencana pengeluaran desa
			selama satu tahun kedepan.
2.	Astri furqani,	Pengelolaan	Dari hasil penelitian tentang
	(2010)	Keuangan Desa	manajemen keuangan dari
		Dalam Mewujudkan	Desa Kalimo Kecamatan
		Good governance	Kalianget Kabupaten

		(Studi	pada	Sumenep, transparansi terjadi
		Pemerintahan	Desa	hanya ketika perencanaan saja.
		Kalimo Kecamat	tan	Hampir semua proses tidak
		Kalianget Kabup	aten	memenuhi prinsip
		Sumenep).		tanggungjawab karena ada
				beberapa hal dalam proses
				yang tidak sesuai dengan
		e MI		Permendagri Nomor 37/2007.
		(b)		Sementara akuntabilitas sangat
				rendah karena tanggung jawab
		S.C. Market		tidak melibatkan masyarakat
		O. C. C.		dan BPD (badan
		September 1		permusyawaratan desa).
3.	Hesti Irna	Analisis / Kes	siapan	Hasil Penelitian menunjukkan
	Rahmaw <mark>ati,</mark>	Desa I	Dalam	bahwa dari delapan desa yang
	(2015)	Implementasi		menjadi sampel telah siap
		Penerapan UU	Nomr	dalam implementasi penerapan
		6 Tahun 2014 Te	entang	UndangUndang Nomor 6
		Desa (Studi De	elapan	Tahun 2014 tentang Desa,
		Desa di Kabupat	en	khususnya dalam hal
		Sleman)		APBDesa. Namun Desa belum
				sepenuhnya siap karena masih
				ada kendala dan implementasi

			Undang-Undang Desa. Faktor
			utama yang menjadi
			penghambat adalah
			keterbatasan waktu dalam
			persiapan administrasi dan
			pemahaman isi Undang-
			Undang sebagai dasar aturan.
			Faktor lainnya adalah sumber
			daya manusia (SDM) yang
			masih mendukung.
		Mad by Market	100 m
4.	Yog <mark>a alwindria.</mark>	Transparansi dan	Hasil menunjukkan bahwa
	Taufeni Taufyk.	Akuntabilitas	secara garis besar pengelolaan
	Nur Azlina.	Pengelolaann Dana	dana desa di desa sako dari
	(2019). Volume	Desa. (studi kasus	tahap perencanaan,
	3. ISSN	pada desa sako	penatausahaan, pelaksanaan
	25797573. ISSN	kecamatan pangen	pelaporan serta
	2715-5102. Jurnal	Kabupaten kuantan	pertanggungjawaban dapat
	of Accounting singingi provinsi riau		dikatakantransparan,
	and Governance tahun anggaran 2018		partisipatif, dan akuntabel.
			Meskipun disetiap tahap masih
			ada catatan kecil yang menjadi
			pekerjaan rumah bagi

			pemerintah desa agar bisa
			diperbaiki untuk lebih baik
			lagi. Pembinaan yang
			dilakukan oleh pemerintah
			propinsi riau maupun
			kabupaten kuantan singingi
			sudah dapat dikatakan sangat
		C MILL	baik.
5.	Siti Aljannah	Evaluasi Alokasi	Hasil penelitian Menunjukkan
	(2017)	Dana Desa (Add)	bahwa ADD yang diperoleh
		Dalam Menunjang	desa Tambusai tahun 2013
		Pembangunan Desa	sebesar Rp 439.650.000,
		Di Kecamatan	sedangkan pada tahun 2014
		Tambusai Utara	sebesar Rp 375.800.000.
		Kabupaten Rokan	penggunaan ADD desa
		Hulu (Studi Kasus:	Tambusai Utara lebih banyak
		Desa Tambusai Utara	digunakan untuk pendapatan
		Tahun (2013-2014)	tetap kepala desa dan
			perangkat desa sebesar 45%
			dan dana operasional untuk
			desa sebesar 12%. Sedangkan
			untuk pembangunan
			infrastrukturhanya 5%.

6.	Baiq Kisnawati,	Transparansi dan	Hasil penelitian Menunjukkan
	Yuli Astini, Riri	akuntabilitas	bahwa Transparansi
	Nigita Oktaviani	pengelolaan kekuangan	manajemen keuangan ADD
	(2018)	alokasi dana desa	jika di lihat dari aspek
		(ADD) di kecamatan moyo hilir sumbawa	perencanaan dan implementasi
		barat	telah transparan.
7.	Victor P.K	Evaluasi pengelolaan	Hasil penelitian menunjukkan
	lengkong, Hizkia	dana desa dengan	bahwa padadimensi pertama
	H.D Tasik (2019)	instrumen dimensi	KabupatenMinahasa memiliki
		pengukuran	skor tertinggi dengan nilai
		pengelolaan dana desa	2,75. Kabupaten Minahasa
		(DP2D2) berdasarkan	Utara dan Minahasa Selatan
		UU No.6 Tahun 2014	dengan skor masingmasing
			2,54 dan 2,53. Pada dimensi
			Pembangunan sarana Dan
		ATARI	prasarana desa menunjukkan
			bahwa dana Desa difokuskan
			untuk Pendanaan
			pembangunan Sarpras
			transportasi. Pada dimensi
			pemberdayaan masyarakat,
			Desa desa yang diteliti kurang

			mendanai program.
8.	Taufeni Taufyk.	Transparansi dan	Hasil menunjukkan bahwa
	Nur Azlina	Akuntabilitas	secara garis besar pengelolaan
	(2019). Volume	Pengelolaann Dana	dana desa di desa sako dari
	3. ISSN	Desa. (studi kasus	tahap perencanaan,
	25797573. ISSN	pada desa sako	penatausahaan, pelaksanaan
	2715-5102. Jurnal	kecamatan Pangen	pelaporan serta
	of Accounting	kabupaten kuantan	pertanggungjawaban dapat
	and Governance	singingi provinsi riau	dikatakan transparan,
		tahun anggaran 2018)	partisipatif, dan akuntabel.
		Va Community 2	Meskipun disetiap tahap masih
			ada catatan kecil yang menjadi
			pekerjaan rumah bagi
			pemerintah desa agar bisa
		ATARP	diperbaiki untuk lebih baik
			lagi. Pembinaan yang
			dilakukan oleh pemerintah
			propinsi riau maupun
			kabupaten kuantan singingi
			sudah dapat dikatakan sangat
			baik.

9.	Stefanus Dimasias Aditya (2018)	Evaluasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran (Studi kasus di desa Sambirejo, kecamatan Ngawen kabupaten GunungKidul)	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan desa Sambirejo telah sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya semua indikator. Tetapi masih terdapat hambatan yang dihadapi pemerintah desa seperti kurangnya SDM yang berkompeten, kurangnya kedisiplinan dalam mengisi dokumen, cuaca dan bencana alam yang dapat mengganggu kegiatan pembangunan serta peraturan dari pemerintah
		MATARI	
			pusat yang dapat secara tiba- tiba berubah.
10.	Gloria S, Lumingkewa s.	Kepatuhan aparatur desa dalam	Hasil penelitian menunjukkan
	Lintje Kalangi.	penatausahaan	bahwa secara umum proses pengelolaan keuangan di desa

Natalia Y. T Pengelolaan keuangan taraitak sudah sesuai dengan Gerungai. (2021) desa berdasarkan permendagri no 20 tahun Vol. 9. No 1 permendagri no 20 2018, namun terdapat kendala ISSN 23031174. 2018 dihadapi dintaranya tahun (studi yang Jurnal EMBA. keterlambatan dalam kasus pada desa taraitak kecamatan memperoleh kesepakatan bersama, masih ada ketentuan lawongan utara kabupaten minahasa) belum sesuai dan yang kurangnya pemahaman perangkat desa dengan aturan aturan baru. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan terhadap pemrintahan desa dan peningkatan kualitas kerja tim pengawas agar kegiatan pengelolaan keuangan desa terhindar dari penyelewengan dana dari pihak tertentu.

Dari beberapa penelitian di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang peneliti lakukan yaitu, dari persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta ruang lingkup penelitian membahas tentang Analisis

Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014. Sedangkan, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang menjadi fokus peneliti.

B. Good Governance

a. Teori Good governance

Sering diartikan sebagai "Tata kelola pemerintah yang baik" adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" danadapula yang mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik" Dengan begitu diartikan tata kelola pemerintah yang baik bukan saja dengan pengelolaan pengerintah melainkan system pemerintahan juga harus bisa baik sehingga tata kelola pemerintah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, pentingnya administrasi yang baik mengandung dua implikasi, pertama secara khusus: nilai-nilai yang menjaga kehendak/kemauan individu, dan nilai-nilai yang dapat bekerja pada kapasitas individu dalam kepercayaan tujuan publik, giliran praktis. peristiwa dan hak-hak sipil; juga, bagian-bagian yang berguna dari pemerintahan yang aktif dan efektif dalam melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Praktik terbaik adalah tata kelola yang sangat baik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang sehat, akuntabel, serta efektif dan efisien menjunjung tinggi sinergi hubungan kemanfaatan lintas ranah negara. sektor publik dan swasta.

Manajemen atau tata kelola organisasi disebut sebagai tata kelola. Kata "pemerintahan" berasal dari kata "pemerintah," yang berarti "memerintah." Delapan komponen kunci tata kelola yang efektif adalah partisipasi, akuntabilitas berorientasi konteks, transparansi, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan inklusivitas, dan penegakan hukum. Salah satu cara untuk mencapai administrasi pemerintahan desa yang unggul adalah dengan menyelenggarakan administrasi keuangan desa, yang meliputi mengatur, merencanakan, merinci, dan mengelola dana desa sedemikian rupa sehingga dapat mendukung keterbukaan informasi yang secara hukum menjadi hak daerah untuk diberikan kepada pemerintah desa. Keterbukaan bukanlah menyembunyikan atau menutup-nutupi sesuatu.

Gibbins, Richardson and Waterhouse (1990) Pengungkapan keuangan didefinisikan sebagai berbagi informasi, baik kuantitatif dan kualitatif, keuangan dan non-keuangan, dan seksual, melalui sarana formal dan informal. Hasil pokok operasional pemerintahan desa yang didukung oleh masyarakat dijabarkan secara rinci dan akurat melalui data pengelolaan keuangan ini.

b. TeoriTentang Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Desa) adalah semua hal dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan

kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terkait dana desa, pemerintah desa diharapkan membuat Laporan Pengakuan Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dibuat dari rangkaian kegiatan administrasi keuangan kota yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, pengaturan, perincian dan pertanggungjawaban, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan dan penganggaran agar program kerja dan kegiatan dapat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan desa. Aparat pemerintah desa dan masyarakat desa yang diwakili oleh BPD harus mampu mencatat, melaporkan kegiatannya, dan mempertanggung jawabkan dirinya. Undang-undang, aturan, dan batasan lain yang berbeda juga harus mengenal mereka.

C. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga

orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dana desa memiliki keistimewaan dan kewajiban dalam hal mengawasi administrasi desa yang dapat dinilai secara tunai termasuk semua jenis kekayaan yang terkait dengan kebebasan dan kewajiban desa (Tajuddin Abdillah dan Mohamad Syafri Tuloli, 2014: 9).

D. Akuntabilitas

Administrasi pemerintah yang benar adalah salah satu permintaan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar administrasi adalah tanggung jawab. Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Anwar dan Jatmiko (2013) menyatakan "Tanggung jawab atau kewajiban (perintis/otoritas/agen) untuk menjamin bahwa kewajiban dan komitmen yang mereka selesaikan telah disampaikan sesuai pedoman yang tepat.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab badan hukum yang mengelola organisasi untuk menanggapi dan membenarkan kinerja dan perbuatannya kepada pihak yang berhak menuntut informasi atau pertanggungjawaban (Taufik, 2013) Saat menerapkan akuntabilitas di dalam entitas pemerintah, pedoman yang akan datang harus diperhatikan:

1) Agar dapat dimintai pertanggungjawaban, pimpinan lembaga dan setiap karyawan harus menyetujui manajemen misi; 2) Harus memiliki aturan dan prosedur yang diperlukan untuk menjamin keandalan penggunaan aset; 3) Anda harus dapat menunjukkan betapa menariknya maksud dan

tujuan yang telah Anda tetapkan; 4) Anda harus fokus pada tujuan dan sasaran yang disebutkan dalam visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5) harus terbuka, kreatif, dan inovatif dalam merubah administrasi pemerintah yang baik untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah. (LAN & BPKP, 2000).

E. Transparansi

merupakan pedoman yang Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui keuangan daerah dan memperoleh akses informasi yang seluas-luasnya, sesuai dengan ayat 7 Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Setiap orang berhak atas pengetahuan tentang pemerintahan, terutama informasi tentang kebijakan, perkembangannya, implementasinya, dan hasil-hasilnya. Transparansi, khususnya adanya kebijakan pengawasan yang terbuka. Sementara itu, "informasi" mengacu pada semua informasi yang tersedia untuk umum tentang kebijakan pemerintah. Keterbukaan informasi diharapkan dapat mengarah pada pembuatan kebijakan berdasarkan preferensi publik dan persaingan politik yang sehat dan toleran. (Taufik, Taufeni, 2013).

Menurut Mardiasmo dalam (Aliyah dan Nahar,2010) Keterusterangan mengandung makna keterbukaan (keterbukaan) otoritas publik dalam memberikan data yang berhubungan dengan aset publik yang dijalankan oleh eksekutif kepada pihak yang membutuhkan data. Otoritas publik berkewajiban untuk menyediakan data moneter dan lainnya yang akan digunakan untuk dinamika oleh individu yang terlibat erat.

Standar keterusterangan dapat diperkirakan melalui berbagai penanda (Loina Lalolo Krina P, 2003) sebagai berikut: 1) Sistem yang menjamin penampilan dan kerutinan semua prosedur bantuan terbuka; 2) komponen yang menjawab permintaan publik untuk berbagai strategi dan administrasi publik, serta siklus sektor publik; 3) Sebuah sistem yang mempromosikan pendidikan melalui berbagi informasi dan aktivitas otoritas publik yang tidak biasa(Taufik, Taufeni, 2013).


Keterusterangan rencana pengeluaran adalah salah satu jenis shidq. Menyembunyikan penghalang dalam hal apa pun adalah jenis pertukaran yang paling jelas. Dalam kaidah ushul fiqh digarisbawahi: mama la yatimmul wajib illa bih fahuwa adalah wajib, jika suatu perikatan tidak dapat dilakukan selain dengan sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib. Shidq dihubungkan dengan perintah, dengan asumsi shidq dihubungkan dengan jalannya data rencana pengeluaran, perintah dihubungkan dengan dedikasi untuk membagi dan menyesuaikan rencana pengeluaran kepada orang-orang yang berhak dalam istilah Islam, menyerahkan perintah kepada ahlinya.

Untuk mengontrol shidq dan ketertiban, diperlukan kerangka pengamatan. Dengan menggunakan istilah ahli ushul fiqh, kita dapat beranggapan bahwa pengawasan itu wajib karena shidq dan perintah tidak dapat berjalan tanpanya. Pengawasan tidak dapat dilakukan sepertiyang diharapkan tanpa rencana keuangan yang secara terbuka.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa transparansi adalah suatu negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

F. Kerangka Konseptual

Fokus utama peneltian ini adalah pengelolaan keuangan desa yang dikaji berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa akan dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk lebih jelasnya penelitian menggambarkan kerangkaberpikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data deskriptif, yang selanjutnya akan digunakan untuk membuat laporan atau deskripsi.Menurut Sugiyono (2014),Menggunakan triangulasi (gabungan) pendekatan pengumpulan data, analisis data induktif/kualitatif, dan hasil yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi, penelitian kualitatif berbeda dengan eksperimen, yang terutama mempekerjakan peneliti sebagai instrumen. Pada ideologi postpositivis dibangun pendekatan penelitian kualitatif.

Menurut Rahmat (2009)Eksplorasi subyektif adalah penelitian yang sifatnya jelas dan pada umumnya akan menggunakan pengujian dengan metodologi induktif. Secara keseluruhan, pemeriksaan subyektif terikat untuk mengungkap masalah yang lebih jelas karena eksplorasi dilakukan dalam kedalaman tambahan dan langsung pada artikel yang sedang dipertimbangkan dan tidak dalam kerangka berpikir dengan memperkirakan sesuatu seperti dengan eksplorasi kuantitatif yang berpusat di sekitar angka dan kerangka penilaian.

B. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, informan disebut sebagai subjek penelitian.

Tiga kriteria khusus digunakan untuk sengaja memilih informan yang

diyakini cukup berpengetahuan tentang topik penelitian untuk mencapai tujuan tertentu. Informan dipilih berdasarkan pengalaman kerja sebelumnya dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan di desa sangiang kecamatan Wera. Kriteria informan terdiri atas;

- Informan kunci, Narasumber penting yang memiliki informasi lengkap tentang topik yang sedang diselidiki dan yang memiliki berbagai jenis data yang diperlukan untuk penyelidikan. dimana sekretaris desa (Koordinator PTPKD) sebagai informan kunci
- Informan Utama, secara langsung terkait dengan komunikasi sosial yang dipertimbangkan. Kepala Desa, Bendahara, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjadi informan utama.
- 3. Informan Tambahan, yang dapat memberikan pengetahuan meskipun tidak menjadi peserta langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sumber informasi tambahan termasuk pemimpin lingkungan atau lokal.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada data primer dandata sekunder:

 Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya (tanpa menggunakan media perantara) atau melalui diskusi antara penelitidan pihak pertama. Wawancara dengan orang-orang yang akrab dengan isu-isu penelitian menghasilkan data utama. 2. Data sekunder penelitian adalah jurnal dari Kantor Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Jurnal-jurnal ini memberikan panduan untuk memahami hasil studi dan bukti atau dokumentasi pendukung.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memeriksa dan menguraikan informasi dengan tepat, diperlukan informasi yang tepat dan disengaja sehingga hasil yang diperoleh dapat secara akurat menggambarkan apa yang terjadi dari item yang dikonsentrasikan. Strategi pemilahan informasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Penelitian Lapangan (field research)

Dalam penelitian ini digunakan studi lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara survey langsung (mewawancarai) suatu objek sebagai instrumen penelitian. Baik pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun responden yang menjawab secara lisan, berkomunikasi secara langsung selama wawancara.

2. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian yang dilakukan dengan bantuan bahan tekstual yang berkaitan erat dengan topik penelitian disebut sebagai "penelitian perpustakaan". mencantumkan kutipan dari buku dan jurnal yang membahas masalah yang diangkat oleh penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Dokumen adalah catatan masa lalu. Dokumen mungkin tekstual, grafik, atau kerja kolosal satu orang. Contohnya antara lain website

perusahaan, data keuangan, dan foto. Selain itu, data dan informasi yang dibutuhkan untuk investigasi ini berasal dari studi dokumentasi. Para peneliti meninjau buku, majalah, jurnal, materi seminar, dan artikel yang dapat diakses di perpustakaan dan online sebelum melakukan perjalanan ke lapangan.

4. Internet searching

mengakses situs web yang menawarkan pengetahuan tentang topik yang dibahas dalam penelitian ini. menggunakan internet sebagai alat penelitian untuk mencari informasi tentang topik kajian guna menemukan fakta atau teori.

E. Instrument Penelitian

Metode pengumpulan data penelitian ini antara lain menggunakan alat tulis dan handphone, dan diharapkan hasilnya dapat divalidasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menganalisis data kualitatif digunakan ketika dikumpulkan untuk penelitian. Informasi kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara mendalam atau observasi dengan menggunakan kata-kata, frase, atau narasi. Informasi dikumpulkan melalui studi dokumen, kajian literatur, wawancara mendalam, dan cara lainnya. Langkah-langkah yang terlibat dalam penggunaan model analisis interaksi untuk memeriksa data kualitatifyaitu;

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Dilakukan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagaijenis data dan bentuk data, kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Dengan memusatkan upaya dan mencari bahan penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok bahasan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah, data dapat direduksi. Materi yang relevan diperiksa secara menyeluruh, sedangkan data yang tidak relevan dikecualikan.

3. Penyajian Data (Data Display)

Langkah selanjutnya adalah menyajikan informasi setelah dikurangi. Pengukuran singkat, bagan yang menunjukkan hubungan antar kategori, bagan alur, dan bentuk lain yang sebanding dapat digunakan untuk ini. Namun, tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk memberikan data teks naratif. Menyajikan lebih sedikit data akan memungkinkan peneliti untuk lebih mudah memahami apa yang terjadi dan mengatur studi masa depan berdasarkan apa yang mereka ketahui.

4. Penarikan kesimpulan (Verification)

Peneliti mencoba untuk memahami pentingnya setiap gejala yang ditemukan selama proses penelitian, mencatat kesulitan yang dialami dan keuntungan yang diharapkan dari pengumpulan dan analisis data. Analisis dan kesimpulan kemudian dibuat dengan menggunakan teori yang gigih dan penilaian profesional.

G. Pengujian Keabsahan Data

kualitatif Analisis data melibatkan validasi data untuk menunjukkan bahwa data yang diterima dapat dijelaskan dengan verifikasi data. "Validitas penelitian", suatu teknik untuk menilai kebenaran data dalam penelitian kualitatif, mengacu pada reliabilitas dan validitas data yang tak terbantahkan. Istilah "kredibilitas" mengacu pada ketergantungan dan validitas penelitian kualitatif. Berikut ini adalah kelemahan utama penelitian kualitatif: Objektivitas yang tidak lengkap dan independensi dari konteks studi merupakan keterbatasan bagi peneliti, karena penyelidikan subjektif sangat kacau dan interpretatif. Sembilan teknik berikut dapat digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data penelitian kualitatif: triangulasi, bukti diskonfirmasi, refleksivitas penelitian, pengecekan anggota, keterlibatan lapangan yang berkepanjangan, kerja sama, jejak audit, dan analisis data secara menyeluruh.

Lebih tepatnya, karena penelitian ini menggabungkan banyak hipotesis dan menggunakan berbagai sumber data, para ilmuwan menggunakan metodologi penelitian, khususnya triangulasi. Untuk memastikan keakuratan data atau informasi yang diperoleh ilmuwan dari berbagai perspektif, triangulasi merupakan upaya untuk mengurangi kecenderungan yang muncul selama pencarian dan penelitian informasi. Keempat bentuk triangulasi tersebut adalah triangulasi metode khusus, triangulasi peneliti, triangulasi sumber informasi, dan triangulasi hipotetik.

Dalam penelitian ini jenis triangulasi yang digunakan hanya tiga yaitu, triangulasi metode, sumber data, dan triangulasi teori. Karena ketiga instrument tersebut berhubungan dengan penelitian ini:

- Metode triangulasi adalah proses membandingkan data atau informasi dengan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan teknik survei, wawancara, dan observasi, istilah ini digunakan. Peneliti dapat menggunakan wawancara bebas dan terstruktur untuk mendapatkan informasi yang akurat, dapat dipercaya dan gambaran lengkap dari informasi tertentu.
- 2. Penyelidikan kebenaran suatu informasi dengan menggunakan berbagai metode dan sumber pengumpulan data dikenal sebagai triangulasi sumber data. Selain wawancara dan observasi, peneliti juga dapat menggunakan observasi partisipan, makalah tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan pemerintah, catatan atau tulisan pribadi, dan foto atau foto. Masing-masing pendekatan tersebut niscaya akan memberikan jenis bukti atau data yang berbeda, yang pada gilirannya akan menimbulkan berbagai perspektif (wawasan) terhadap subjek yang diteliti. Sudut pandang yang banyak ini akan menyajikan kekayaan pengetahuan untuk mendapatkan fakta yang solid.
- 3. kesepadanan teoretis Kesimpulan penelitian kualitatif biasanya berbentuk pernyataan tesis. Informasi ini kemudian dikontraskan dengan sudut pandang teoretis terkait untuk menghilangkan pengaruh bias peneliti individu pada hasil atau kesimpulan. Triangulasi teori juga dapat

memperdalam pemahaman, jika peneliti mampu mempelajari pengetahuan teori secara menyeluruh atas hasil analisis data.

